



PUTUSAN

Nomor : 327/Pid.B/2018/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Aan Saputra Bin Mashut.
2. Tempat lahir : Desa Banuayu.
3. Umur / Tanggal Lahir : 23 Tahun / 3 Juli 1995.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Bauayu Kecamatan Kikim Timur
Kabupaten Lahat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Patani.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :
Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2018 s/d tanggal 26 Agustus 2018;
Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 Agustus 2018 s/d tanggal 5 Oktober 2018 ;
Penuntut Umum sejak tanggal 27 September 2018 s/d tanggal 16 Oktober 2018;
Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 9 Oktober 2018 s/d tanggal 7 November 2018;
Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 8 November 2018 s/d tanggal 6 Januari 2019 ;

Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak dampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 1 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 324/Pid.B/2018/PN.Lht,
tanggal 9 Oktober 2018, tentang Penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor : 324/Pid.B/2018/PN.Lht, tanggal 9 Oktober 2018,
tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, dan keterangan Terdakwa;

Telah pula memperhatikan barang bukti;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada
pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini
memutuskan:

Menyatakan terdakwa Aan Saputra Bin Mashut bersalah melakukan tindak
pidana "melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana
didakwakan melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Aan Saputra Bin Mashut dengan pidana
penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) unit HP OPPO A37 warna hitam gold

Dikembalikan kepada saksi Selvi Oktariani Binti Taslim

1 (satu) unit HP Vivo Y71 beserta Kotaknya

Dikembalikan saksi Pani Irawan Bin Jauhari

1 (satu) unit motor Repsol warna kuning B 6237 CRU

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa Aan Saputra Bin
Mashut

1 (satu) celana pendek levis ujung koyak dan depan robek

1 (satu) helai jaket warna coklat

1 (satu) helai baju kaos hitam bergambar

1 (satu) buah topi warna hitam merk converse All Star warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua
ribu rupiah).

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 2 dari 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya Bahwa terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa Aan Selamat Bin Mashut baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Sdr Erik Alexander Bin Selamat (berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.50 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2018 bertempat di konter HP yang terletak di Desa Muara Danau Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat dan pada hari senin tanggal 06 Agustus sekira pukul 13.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2018 bertempat di Konter Bimbim yang terletak di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat yang berwenang memeriksa dan mengadili ; mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekira pukul 17.00 wib terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Erik Alexander Bin Selamat berencana melakukan pencurian Handphone, kemudian ketika sampai di Desa Muara Danau terdakwa melihat konter HP milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. Erik Alexander Bin Selamat mendatangi konter HP milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim tersebut dan berpura-pura untuk membeli HP, kemudian saksi selvi Oktariani mengeluarkan 1 (satu) buah HP OPPO A37 dan 1 (satu) buah HP OPPO A71, kemudian terdakwa memegang 1 (satu) buah HP OPPO A37 dan 1 (satu) buah HP OPPO A71 sementara Sdr. Erik Alexander Bin Selamat menyalakn mesin motor dan menunggu di atas motor, kemudian terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Erik Alexander Bin selamat sambil membawa 1 (satu) buah HP OPPO A37 dan 1

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 3 dari 15



(satu) buah HP OPPO A71 milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim, kemudian terdakwa dan Sdr. Erik Alexander Bin Selamat pulang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyuruh Sdr. Windi untuk menjual 1 (satu) buah HP OPPO A71 di Desa Lubuk Nabulan seharga Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah HP OPPO A37 dijual kepada Sdr. Atik seharga Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. Erik Alexander Bin Selamat mendapatkan uang sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdr. Windi mendapatkan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari senin tanggal 06 Agustus 2018 sekira pukul 12.00 Wib terdakwa berangkat dengan menggunakan sepeda motor berencana untuk melakukan pencurian HP, kemudian ketika sampai di konter Bimbim yang terletak di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat terdakwa mendekati dan berpura-pura untuk membeli HP di konter tersebut, kemudian penjaga konter memperlihatkan 1 (satu) buah HP VIVO Y71, kemudian terdakwa langsung mengambil 1 (satu) buah HP VIVO Y71 tersebut dan membawanya pergi dengan mengendarai sepeda motor, kemudian ketika sampai di Desa Patikal Baru terdakwa mengalami kecelakaan, kemudian terdakwa dibawa oleh warga ke rumah Kepala Desa dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa telah melakukan pencurian di konter HP Bimbim dan konter HP milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim.

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Selvi Oktariani Binti Taslim mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan saksi Pani Irawan Bin Jauhari mengalami kerugian sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa AAN SAPUTRA Bin MASHUT sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) KE-4 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu :

Saksi Pani Irawan Bin Jauhari, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi telah mengalami kecurian barang berupa Vivo seri Y71 warna hitam beserta kotaknya.

Bahwa kecurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Konter HP Bim Bim Cell milik saksi di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat telah;

Bahwa yang telah mengambil Hp tersebut adalah terdakwa.

Bahwa cara terdakwa mengambil Hp tersebut yaitu dengan terdakwa datang ke konter hp milik saksi kemudian pura-pura bertanya HP Vivo kepada saksi Dera Mitra Binti Rodcar Takwan selaku penjaga konter HP milik saksi kemudian saksi Dera Mitra mengeluarkan HP Vivo tersebut kemudian terdakwa memegang HP Vivo tersebut sambil berpura-pura menelepon sambil sedikit menjauh kemudian HP Vivo tersebut langsung dibawa kabur oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Repsol warna orange, kemudian saksi Dera Mitra langsung melaporkan perihal tersebut kepada saksi kemudian saksi mencoba mengejar terdakwa tetapi saksi tidak tahu kemana terdakwa pergi kemudian saksi pulang lagi ke rumah, tidak lama kemudian saksi mendapat telepon untuk pergi ke rumah Kepala Desa Patikal dan saksi melihat terdakwa sudah berada disana;

Bahwa benar barang yang dicuri adalah HP Vivo seri Y71 warna hitam beserta kotaknya milik saksi

Bahwa benar atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar + 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Saksi Dera Mitra Binti Rodcar Takwan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Konter HP Bim Bim Cell milik saksi Pani Irawan yang terletak di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat telah terjadi pencurian;

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 5 dari 15



Bahwa barang yang telah dicuri yaitu HP Vivo seri Y71 warna hitam beserta kotaknya milik saksi Pani Irawan.

Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah terdakwa dengan cara pura-pura bertanya HP Vivo kepada saksi selaku penjaga konter HP milik saksi Pani Irawan kemudian saksi mengeluarkan HP Vivo tersebut kemudian terdakwa memegang HP Vivo tersebut sambil berpura-pura menelepon sambil sedikit menjauh kemudian HP Vivo tersebut langsung dibawa kabur oleh terdakwa dengan menggunakan sepeda motor Honda Repsol warna orange, kemudian saksi langsung berteriak "Maling" dan warga sekitar langsung mengejar terdakwa kemudian saksi melaporkan perihal pencurian tersebut kepada saksi Pani Irawan kemudian saksi Pani Irawan mencoba mengejar terdakwa tetapi saksi Pani Irawan tidak tahu kemana terdakwa pergi kemudian saksi Pani Irawan pulang lagi ke rumah, tidak lama kemudian saksi Pani Irawan mendapat telepon untuk pergi ke rumah Kepala Desa Patikal dan saksi Pani Irawan mengajak saksi untuk menuju ke rumah Kepala Desa Patikal tersebut dan disana saksi melihat terdakwa sudah berada disana;

Bahwa atas kejadian tersebut saksi Pani Irawan mengalami kerugian sebesar + 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Saksi Selvi Oktariani Binti Taslim, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 17.50 Wib, bertempat di konter HP milik saksi yang terletak di Desa Muara Danau Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat terdakwa telah mengambil barang milik saksi berupa Hp Oppo A37 dan HP Oppo A71;

Bahwa cara terdakwa mengambil Hp tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. Erik dengan cara berpura-pura bertanya HP kepada saksi kemudian saksi mengeluarkan HP Oppo A37 dan HP Oppo A71 kemudian terdakwa memegang kedua HP tersebut, kemudian terdakwa mendekati Sdr. Erik sambil berbisik, kemudian terdakwa berbalik lagi mendekati saksi sementara Sdr. Erik menghidupkan motornya, kemudian terdakwa berkata "aku nanyo dulu yuk dengan kawan aku itu" sambil memegang kedua HP Oppo tersebut



kemudian terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Erik sambil membawa HP Oppo A71 dan HP Oppo A37 milik saksi, kemudian Sdr. Erik langsung melaju bersama dengan terdakwa ke arah Empat Lawang dengan menggunakan Sepeda Motor;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar + 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama Sdr. Erik pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 17.50 Wib, bertempat di konter HP milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim di Desa Muara Danau Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat telah mengambil barang berupa Hp Oppo A37 dan HP Oppo A71 milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim;

Bahwa cara terdakwa mengambil Hp tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. Erik dengan cara berpura-pura bertanya HP kepada saksi Selvi kemudian saksi Selvi mengeluarkan HP Oppo A37 dan HP Oppo A71 kemudian terdakwa memegang kedua HP tersebut, kemudian terdakwa mendekati Sdr. Erik sambil berbisik, kemudian terdakwa berbalik lagi mendekati saksi sementara Sdr. Erik menghidupkan motornya, kemudian terdakwa berkata "aku nanyo dulu yuk dengan kawan aku itu" sambil memegang kedua HP Oppo tersebut kemudian terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Erik sambil membawa HP Oppo A71 dan HP Oppo A37 milik saksi Selvi, kemudian Sdr. Erik langsung melaju bersama dengan terdakwa ke arah Empat Lawang dengan menggunakan Sepeda Motor;

Bahwa pada Hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Konter HP Bim Bim Cell milik saksi Pani Irawan yang terletak di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat terdakwa kembali lagi mengambil Hp Vivo seri Y71 warna hitam beserta kotaknya milik saksi Pani Irawan;

Bahwa cara terdakwa mengambil Hp tersebut dengan cara pura-pura bertanya HP Vivo kepada saksi Dera Mitra selaku penjaga konter HP milik saksi Pani Irawan kemudian saksi Dera Mitra mengeluarkan HP Vivo tersebut kemudian

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 7 dari 15



terdakwa memegang HP Vivo tersebut sambil berpura-pura menelepon sambil sedikit menjauh kemudian HP Vivo tersebut langsung terdakwa bawa kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Repsol warna orange,, namun pada saat terdakwa membawa kabur terdakwa di teriyaki maling dan dikejar oleh warga kemudian terdakwa tertangkap oleh warga.

Bahwa terdakwa sebelumnya pernah dipidana dengan kasus yang sama.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula menghadirkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna hitam gold
- 1 (satu) unit HP Vivo Y71 beserta Kotaknya
- 1 (satu) unit motor Repsol warna kuning B 6237 CRU
- 1 (satu) celana pendek levis ujung koyak dan depan robek
- 1 (satu) helai jaket warna coklat
- 1 (satu) helai baju kaos hitam bergambar
- 1 (satu) buah topi warna hitam merk converse All Star warna hitam.

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan barang bukti tersebut masing-masing telah pula dikenali baik saksi-saksi maupun terdakwa.

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut diatas, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Erik pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 17.50 Wib, bertempat di konter HP milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim di Desa Muara Danau Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat telah mengambil barang berupa Hp Oppo A37 dan HP Oppo A71 milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim;

Bahwa benar cara terdakwa mengambil Hp tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. Erik dengan cara berpura-pura bertanya HP kepada saksi Selvi kemudian saksi Selvi mengeluarkan HP Oppo A37 dan HP Oppo A71 kemudian terdakwa memegang kedua HP tersebut, kemudian terdakwa mendekati Sdr. Erik sambil berbisik, kemudian terdakwa berbalik lagi mendekati saksi sementara Sdr. Erik menghidupkan motornya, kemudian terdakwa berkata "aku nanyo dulu yuk dengan kawan aku itu" sambil memegang kedua HP Oppo tersebut kemudian terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Erik sambil membawa HP Oppo A71 dan HP Oppo A37 milik saksi



Selvi, kemudian Sdr. Erik langsung melaju bersama dengan terdakwa ke arah Empat Lawang dengan menggunakan Sepeda Motor;

Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Konter HP Bim Bim Cell milik saksi Pani Irawan yang terletak di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat terdakwa kembali lagi mengambil Hp Vivo seri Y71 warna hitam beserta kotaknya milik saksi Pani Irawan;

Bahwa benar cara terdakwa mengambil Hp tersebut dengan cara pura-pura bertanya HP Vivo kepada saksi Dera Mitra selaku penjaga konter HP milik saksi Pani Irawan kemudian saksi Dera Mitra mengeluarkan HP Vivo tersebut kemudian terdakwa memegang HP Vivo tersebut sambil berpura-pura menelepon sambil sedikit menjauh kemudian HP Vivo tersebut langsung terdakwa bawa kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Repsol warna orange,, namun pada saat terdakwa membawa kabur terdakwa di teriyaki maling dan dikejar oleh warga kemudian terdakwa tertangkap oleh warga.

Bahwa benar terdakwa sebelumnya pernah dipidana dengan kasus yang sama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni pasal 363 ayat (1) ke4, KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa.

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa berikut ini majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.



Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Aan Saputra Bin Mashut, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, baha terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri terdakwa.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 10 dari



sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah sebagai berikut:

Bahwa benar terdakwa bersama Sdr. Erik pada Hari Sabtu tanggal 28 April 2018 sekitar jam 17.50 Wib, bertempat di konter HP milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim di Desa Muara Danau Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat telah mengambil barang berupa Hp Oppo A37 dan HP Oppo A71 milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim;

Bahwa benar cara terdakwa mengambil Hp tersebut yaitu terdakwa bersama dengan Sdr. Erik dengan cara berpura-pura bertanya HP kepada saksi Selvi kemudian saksi Selvi mengeluarkan HP Oppo A37 dan HP Oppo A71 kemudian terdakwa memegang kedua HP tersebut, kemudian terdakwa mendekati Sdr. Erik sambil berbisik, kemudian terdakwa berbalik lagi mendekati saksi sementara Sdr. Erik menghidupkan motornya, kemudian terdakwa berkata "aku nanyo dulu yuk dengan kawan aku itu" sambil memegang kedua HP Oppo tersebut kemudian terdakwa langsung berlari ke arah Sdr. Erik sambil membawa HP Oppo A71 dan HP Oppo A37 milik saksi Selvi, kemudian Sdr. Erik langsung melaju bersama dengan terdakwa ke arah Empat Lawang dengan menggunakan Sepeda Motor;

Bahwa benar pada Hari Senin tanggal 06 Agustus 2018 sekitar jam 13.00 Wib, bertempat di Konter HP Bim Bim Cell milik saksi Pani Irawan yang terletak di Desa Bungamas Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat terdakwa kembali lagi mengambil Hp Vivo seri Y71 warna hitam beserta kotaknya milik saksi Pani Irawan;

Bahwa benar cara terdakwa mengambil Hp tersebut dengan cara pura-pura bertanya HP Vivo kepada saksi Dera Mitra selaku penjaga konter HP milik saksi Pani Irawan kemudian saksi Dera Mitra mengeluarkan HP Vivo tersebut kemudian terdakwa memegang HP Vivo tersebut sambil berpura-pura menelepon sambil sedikit menjauh kemudian HP Vivo tersebut langsung terdakwa bawa kabur dengan menggunakan sepeda motor Honda Repsol warna orange,, namun pada saat terdakwa membawa kabur terdakwa di teriyaki maling dan dikejar oleh warga kemudian terdakwa tertangkap oleh warga.

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 11 dari



Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsure mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama Sdr. Erik telah mengambil barang berupa Hp Oppo A37 dan HP Oppo A71 milik saksi Selvi Oktariani Binti Taslim serta terdakwa telah mengambil Hp merk Vivo milik saksi Pani Irawan tanpa sepengetahuan pemiliknya yang mana Hp tersebut diambil terdakwa dengan maksud untuk dijual yang hasilnya digunakan untuk keperluan pribadi terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas, ternyata terdakwa mengambil HP Oppo A37 dan HP Oppo A71 milik dari saksi Selvi Oktariani dilakukan bersama Sdr. Erik dan tanpa dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi Selvi Oktariani.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan terdakwa tersebut diatas yang dilakukan bersama Sdr. Erik, maka perbuatan terdakwa tersebut sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan terdakwa dari pertanggung-jawaban

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 12 dari



pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit HP OPPO A37 warna hitam gold yang diambil secara melawan hukum oleh terdakwa dari saksi Selvi Oktariani Binti Taslim, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Selvi Oktariani Binti Taslim, sedangkan barang bukti 1 (satu) unit HP Vivo Y71 beserta kotaknya yang juga merupakan barang yang diambil terdakwa secara melawan hukum dari saksi Pani Irawan Bin Jauhari, maka barang bukti tersebut dinyatakan dikembalikan kepada saksi Pani Irawan Bin Jauhari sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor Repsol warna kuning B 6237 CRU yang merupakan sepeda motor yang digunakan terdakwa ketika melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomisnya, maka sebagaimana ketentuan pasal 45 ayat 4 KUHAP menurut majelis hakim barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara, serta barang bukti, 1 (satu) celana pendek levis ujung koyak dan depan robek, 1 (satu) helai jaket warna coklat 1 (satu) helai baju kaos hitam bergambar, 1 (satu) buah topi warna hitam merk converse All Star warna hitam adalah yang telah disita dari terdakwa dan barang bukti tersebut sudah dalam keadaan tidak layak untuk dipergunakan embali, maka menurut majelis hakim barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 13 dari



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan terdakwa merugikan korban.

Terdakwa sebelumnya pernah di pidana dengan kasus yang sama.

Hal-hal yang meringankan :

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke4, KUHP, dan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa Aan Saputra Bin Mashut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menetapkan barang bukti berupa :

1 (satu) unit HP OPPO A37 warna hitam gold

Dikembalikan kepada saksi Selvi Oktariani Binti Taslim

1 (satu) unit HP Vivo Y71 beserta Kotaknya

Dikembalikan saksi Pani Irawan Bin Jauhari

1 (satu) unit motor Repsol warna kuning B 6237 CRU

Dirampas untuk Negara.

1 (satu) celana pendek levis ujung koyak dan depan robek

1 (satu) helai jaket warna coklat

1 (satu) helai baju kaos hitam bergambar

1 (satu) buah topi warna hitam merk converse All Star warna hitam.

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 14 dari



Dimusnahkan.

Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,-
(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Jumat, tanggal 16 November 2018,
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat oleh
SAIFUL BROW, S.H sebagai Hakim Ketua, DICKY SYARIFUDIN, S.H.M.H dan
SHELLY NOVERIYATI. S. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu
tanggal 21 November 2018 oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut,
dibantu oleh SUDARWAN. S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri
tersebut, dihadiri oleh Muhammad Abby Habibullah S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Lahat, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DICKY SYARIFUDIN, S.H.M.H

SAIFUL BROW, S.H

2. SHELLY NOVERIYATI. S. S.H

PANITERA PENGGANTI,

SUDARWAN. S.H

Put. Nomor 327/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 15 dari